SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : UM.54/4/18/PTP-21

Dasar : 1. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021;

1. Berita Acara Rapat antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PRIMKOP TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan Nomor US.10/2/13/PTP-20 Tanggal 27 November 2020 tentang Kerja Sama Penggunaan TKBM Untuk Pekerjaan Bongkar Muat Peti Kemas dan Lashing Unlashing di Terminal PT Prima Terminal Petikemas;
2. Berita Acara Rapat antara PT Prima Terminal Petikemas dengan PRIMKOP TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan Nomor UM.56/4/19/PTP-21 Tanggal 23 Maret 2021 tentang Kerja Sama Penggunaan TKBM Untuk Pekerjaan Bongkar Muat Peti Kemas dan Lashing Unlashing Petikemas pada Kegiatan Uji Coba Pengoperasian di Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

Diperintahkan : Nama : SABAM PARULIAN MANALU

Jabatan : Ketua

Perusahaan : Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan

Alamat Perusahaan : Jalan Minyak No. 1 Belawan

Untuk melaksanakan : Penyediaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Untuk Pekerjaan

Bongkar Muat Peti Kemas dan Lashing Unlashing pada kegiatan Uji Coba Pengoperasian Terminal Petikemas Belawan Fase 2.

Syarat-syarat : 1. Harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar Rp58.030.830,- (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) belum termasuk pajak yang berlaku;

2. Tarif kerja sama TKBM yang disepakati merupakan besaran tarif yang saat ini berlaku di Terminal Peti Kemas Belawan (TPKB) Internasional (A) yang mana rinciannya tercantum dalam Berita Acara Rapat sebagaimana butir 3 (tiga) dasar di atas;

1. Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dilakukan setelah para TKBM sudah menyelesaikan pekerjaannya di Lingkungan PTP dengan dibuktikan Laporan Hasil Kerja (LHK) serta kelengkapan dokumen pembayaran lainnya sebagai berikut :
2. *Master statement* untuk terminal petikemas;
3. Laporan Hasil Kerja (LHK);
4. Surat permintaan buruh / amprah buruh;
5. Daftar nama TKBM yang bekerja yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Regu Kerja (KRK);
6. Kuitansi / nota tagihan;
7. Tanda Terima Uang Makan Extra Fooding (Jika Ada)
8. Faktur pajak;
9. Foto copy SPK.
10. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BNI acc no. 0495335205 atas nama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
11. Terhadap kekurangan atau kelebihan pembayaran dari harga borongan/biaya pelaksanaan pekerjaan dimaksud akan dipertanggungjawabkan dan dibayarkan setelah para TKBM sudah menyelesaikan pekerjaannya di Lingkungan PTP;
12. Waktu pelaksanaan ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal SPK ini ditandatangani;
13. Primkop TKBM Upaya Karya Belawan akan menyiapkan jumlah ketersediaan dan kehadiran TKBM sebanyak 2 (dua) Kelompok Regu Kerja (KRK) per kapal dimana pengaturan distribusi TKBM per *shift* dilakukan sepenuhnya oleh pihak Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
14. Anggota TKBM sudah berada di Terminal PT Prima Terminal Petikemas 6 (enam) jam sebelum jadwal sandar kapal;
15. Persyaratan TKBM adalah sebagai berikut :
16. Berusia minimal 18 tahun sampai dengan 55 tahun;
17. Pendidikan minimal lulus dan berijasah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
18. Sehat jasmani dan rohani.
19. TKBM melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :
20. Memasang dan melepaskan *twist lock* peti kemas pada saat kegiatan bongkar muat di kapal dan dermaga;
21. Mengumpulkan *twist lock* pada tempat yang disediakan dan menjaganya untuk dipasang kembali;
22. Memasang dan melepaskan *lashing* *rods* Peti Kemas pada saat kegiatan bongkar muat di kapal;
23. Mengumpulkan *lashing* *rods* pada tempat yang disediakan dan menjaganya untuk dipasang kembali (*housekeeping*).
24. Selama berada di lingkungan Terminal PTP, anggota TKBM wajib :
25. Menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Primer Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang masih berlaku;
26. Memakai Alat Pelindung Diri (APD);
27. Menerapkan *Standard of Procedure* (SOP) yang berlaku di terminal PTP;
28. Menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19;
29. Menjaga dan memelihara seluruh fasilitas dan peralatan yang diberikan PTP untuk digunakan;
30. Mengembalikan fasilitas dan peralatan yang digunakan setelah selesai dipergunakan sejumlah yang diterima tanpa kurang atau rusak satu apapun;
31. Turut menjaga fasilitas dan peralatan yang ada di lingkungan terminal PTP;
32. Bertanggung jawab dan bersedia dikenakan tuntutan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan fasilitas dan peralatan yang disebabkan oleh kelalaian anggota TKBM berdasarkan bukti yang valid;
33. Mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan wilayah kerja / terminal PTP, dan tidak meninggalkan tempat tugas sebelum selesai jam kerjanya.
34. Pemberi Kerja berhak memeriksa hasil pekerjaan Penyedia jasa TKBM dan berhak menolak jasa pengadaan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang terdapat pada SPK. Selanjutnya Penyedia jasa wajib mengganti personil TKBM tidak sesuai spesifikasi;
35. Penyedia jasa TKBM wajib menyampaikan Laporan Hasil Kerja (LHK) dan dokumentasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan mengikat dan tidak terpisahkan dari SPK ini;
36. Pada saat selesai pekerjaan harus dibuat berita acara penyelesaian fisik pekerjaan yang ditandatangani Pemberi Kerja dan Penyedia barang/jasa;
37. SPK ini dapat diputuskan sepihak oleh Pemberi Kerja apabila Penyedia jasa TKBM melakukan penyimpangan/wanprestasi dalam pelaksanaannya setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender untuk masing-masing teguran.

Demikian Surat Perintah Kerja ini ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-03-2021), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada asli pertama dan asli kedua, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| KETUA  PRIMKOP TKBM UPAYA KARYA  PELABUHAN BELAWAN  SABAM PARULIAN MANALU | DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK  PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS  AGUS WILARSO |